



**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PIDANA DESERSI DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER
(Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEFANIA SYAHARA

**NPM : 1716000180
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : DEFANIA SYAHARA
Npm : 1716000180
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

DOSEN PEMBIMBING II



Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA DESERSI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : Defania Syahara
NPM : 1716000180
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 03 September 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09:14 WIB s/d 10:00 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

Di scan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Anggota III : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota IV : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH

[Handwritten signatures of the examination panel members]

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

[Handwritten signature of the Dean]
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEFANIA SYAHARA
NPM : 1716000180
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi
Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus
Pengadilan Militer I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 September 2021



(DEFANIA SYAHARA)

SURAT PERNYATAAN

Tang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DEFANIA SYAHARA
No. : 1716000180
Tempat/Tgl. : MEDAN / 10 Agustus 1999
Alamat : Jl. Marelan IX gg makjum
No. HP : 081397726116
Nama Orang : DENY FAISAL/TRI MURNIATI
Bidang : SOSIAL SAINS
Bidang Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada siapa pun. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan keadaaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 15 Agustus 2021
Pernyataan



DEFANIA SYAHARA
1716000180



Report file name: originality report 14.8.2021 11:23:58 - DEFANIA SYAHARA_1716000180_ILMU HUKUM.docx.html

Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 14.8.2021 11:23:58 - DEFANIA SYAHARA_1716000180_ILMU HUKUM.docx.html

blanket_cover]

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 8/14/2021 11:23:53 AM


Analyzed document: DEFANIA SYAHARA_1716000180_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite - Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis.

Reanalysis chart.



Distribution graph:



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusuf Mubandani Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 171/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : DEFANIA SYAHARA
NIM : 1716000180
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Ilmu Hukum

sejak tanggal 29 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

UNPA
INDONESIA
Rahmad Budi Utomo, ST, M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

: DEFANIA SYAHARA

Tempat/Tgl. Lahir :

: MEDAN / 10 Agustus 1999

Nomor Pokok Mahasiswa :

: 1716000180

Program Studi :

: Ilmu Hukum

Konsentrasi :

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai :

: 129 SKS, IPK 3.53

Nomor Hp :

: 081397726116

Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer 1-02 Medan)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

[Signature]
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 05 Maret 2021

Pemohon,

[Signature]

(Defania Syahara)



Tanggal : 22 Maret 2021

Disahkan oleh :

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 22 Maret 2021

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onry Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal : 17 Maret 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 06 Maret 2021

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

(Andry Syarifuzal Tanjung, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defania Syahara

N.P.M : 1716000180

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 131 SKS

IPK : 3.66

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)





Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 16 Maret 2021

Pemohon,

Defania Syahara

Defania Syahara

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0028/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 16 Maret 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Oony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH, MH
Nama Mahasiswa : Defania Syahara
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/ Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000180
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
28 September 2020	Memberitahukan surat tugas bimbingan skripsi kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi		Online
18 Januari 2021	Menyerahkan Outline dan Proposal melalui email		Online
28 Januari 2021	Revisi Bab I Proposal		Online
26 Februari 2021	Mengirimkan hasil Revisi Bab I Proposal		Online
06 Maret 2021	ACC Bab I Proposal dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing II		Tatap Muka
09 Juli 2021	Menyerahkan Skripsi		Online
15 Juli 2021	Revisi sistematika skripsi		Online
28 Juli 2021	ACC Skripsi dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar,SH., M.HLi
Nama Mahasiswa : Defania Syahara
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/ Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000180
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
28 September 2020	Memberitahukan surat tugas bimbingan skripsi kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi		Online
09 Maret 2021	Revisi dan Bimbingan Proposal Bab 1		Tatap Muka
17 Maret 2021	ACC Seminar Proposal		Tatap Muka
29 Juli 2021	Mengirim hasil Skripsi		Online
02 Agustus 2021	Bimbingan Skripsi dan Perbaikan Skripsi		Online
06 Agustus 2021	Mengirim Hasil revisi Skripsi		Online
09 Agustus 2021	Revisi Abstrak		Online
10 Agustus 2021	Mengirim Hasil Revisi		Online
10 Agustus 2021	ACC Skripsi		Tatap Muka

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan,



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEFANIA SYAHARA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 10 Agustus 1999
 Nama Orang Tua : DENY FAISAL
 N. P. M : 1716000180
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081397726116
 Alamat : R. Marelan IX gg makjum

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Penjatihan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas dimasukkan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Mediatine, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DEFANIA SYAHARA
 1716000180





Ditutupi :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan.
- 2. Dilampirkan Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : DEFANIA SYAHARA
 NPM : 1716000180
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA DESERSI
 DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Pengadilan
 Militer I-02 Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 73 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 41%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at, 03 September 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLI
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : MHD. AZHALI SIREGAR, SH., MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: acc-jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: acc-jilid Lux.	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

ABSTRAK

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA DESERSI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)

Defania Syahara.*

Abdul Rahman Maulana Siregar,SH., M.H.Li.**

Andry Syafrizal Tanjung, SH.,MH.**

Prajurit TNI diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat, hal tersebut sesuai dengan kepribadian prajurit yang tunduk pada disiplin dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tindak pidana militer yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi diatur dalam KUHPM. Tindak pidana desersi ialah tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Tindak pidana desersi disebut sebagai kejahatan, karena tidak ada anggota TNI yang dalam menjalankan tugas dinas yang melanggar hukum disiplin. Desersi merupakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh TNI selama 4 hari perang dan dengan sengaja meninggalkan dinas militer tanpa izin dalam waktu damai selama 30 hari

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tentang pengaturan hukum tindak pidana desersi oleh TNI, faktor penyebab anggota militer melakukan desersi dan penyelesaian tindak pidana desersi dalam Pengadilan Militer I-02 Medan. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dan Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka.

Disimpulkan, Ada dua bentuk tindak pidana desersi, yaitu bentuk desersi murni dan bentuk desersi sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa izin. Penyebab anggota militer melakukan desersi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tindak pidana desersi diatur didalam Pasal 87 KUHPM. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu: Pidana Utama ialah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Dan Pidana Tambahan ialah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak. Proses penyelesaian perkara didalam lingkungan Peradilan Militer terbagi atas beberapa tahap, yaitu Tingkat Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Persidangan dan Tahap Pelaksanaan Putusan.

Kata kunci: Pidana Desersi, dan Militer.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah **Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan)**. Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr.Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Kepala Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Pihak Pengadilan Militer I-02 Medan, Khususnya **Bapak Lettu Chk Rohim, S.H** selaku Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan.
8. Terimakasih Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, Doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Adik penulis **Defani Nur Syaharani** yang telah mendukung dan menemani penulis disaat pembuatan skripsi ini, sehingga tersusunya penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Sahabat penulis **Ifo Lilandana Siregar** yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis disaat penulis melakukan penelitian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita Amin.

Medan, 08 Juli 2021

Penulis

Defania Syahara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI	
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI).....	28
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	28
B. Unsur Tindak Pidana Desersi	31
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi	35

BAB III	PENYEBAB ANGGOTA MILITER MELAKUKAN	
	DESERSI	38
	A. Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	38
	B. Faktor Anggota Militer Melakukan Desersi	41
	C. Bentuk Pertanggungjawaban Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi	45
BAB IV	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI	
	DALAM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN	50
	A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer.....	50
	B. Sanksi Pidana Militer Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	57
	C. Upaya Anggota Militer Untuk Kembali Kesatuan	62
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-O2 Medan	50
Gambar 4.2. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Militer I-02 Medan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah militer berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani mengacu pada orang yang bersenjata dan siap berperang, terutama yang dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional.¹ Militer adalah orang yang dipersiapkan untuk mempertahankan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur. Oleh karena itu, dia dilatih dan di didik untuk melaksanakan perintah atau keputusan ini secara efektif.

Pengadilan Militer ialah pengadilan yang khusus. Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman internal angkatan bersenjata yang memelihara hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara. Dalam proses pelaksanaannya, peradilan militer dilakukan oleh pengadilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman internal angkata bersenjata. Untuk menghukum anggota militer yang melakukan tindak pidana, diperlukan suatu lembaga hukum militer yang khusus menangani personel militer yang terlibat dalam hukum, yaitu melalui hukum militer. Pengertian hukum militer meliputi

¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, Hal 28.

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.²

Peradilan militer hanya digunakan untuk personel militer dan disetarakan dengan militer, dan setara dengan personel militer dalam hal profesionalisasi peradilan militer dan peradilan militer. Personel militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di kemiliteran. Aparat militer juga harus berdisiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya, agar terbentuk aparatur militer yang benar-benar mampu menjadi panutan dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri.

Dapat dipastikan bahwa setiap negara pasti selalu memiliki kekuatan militer untuk mendukung dan menjaga persatuan, kesatuan dan kedaulatan suatu negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang terus berkembang dan reformasi negara di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan melaksanakan tugas TNI secara baik dan intensif.

Agar setiap anggota TNI tetap patuh dan taat pada larangan dan aturan, serta menjalankan tugas setiap prajurit, TNI telah menyusun peraturan perundang-undangan

² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal. 14.

militer. Undang-Undang militer ini diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 pasal 64 yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Jika beberapa prajurit tidak mematuhi undang-undang militer saat ini, maka prajurit tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana militer.

Untuk menyelesaikan tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu disusun peraturan untuk mencapai pendekatan yang komprehensif antar pejabat yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor: Skep/71 /X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, maka polisi militer wajib melakukan penyidikan sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Hak penyidik pada:

1. Para Ankom terhadap anak buahnya (Ankom)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Oleh karena itu, Polisi Militer merupakan salah satu tulang punggung penerapan norma hukum (*upholder of Law*) di lingkungan militer. Menurut fungsi polisi militer, ini merupakan fungsi teknis yang secara langsung membantu menentukan keberhasilan pelatihan TNI dan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran hukum, disiplin dan ketertiban yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit, hal ini tercermin dari sikap tindakan dan dedikasinya, serta perlu adanya pengawasan yang terus menerus.³ Dimana banyak para Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelanggaran, ini disebabkan kurangnya kesadaran dari tiap-tiap anggota. Meski aturan hukum pidana militer untuk Tentara Nasional (TNI) sudah diundangkan, tetap saja mereka melakukan tindak pidana, seperti pencurian oleh militer di asrama militer.⁴ Selain itu, tindakan tertentu yang hanya dilakukan oleh militer tidak berlaku bagi masyarakat, menolak perintah atasan atau personel militer, melawan kepada atasan dalam ikatan dinas dan tindakan besar yang dilakukan oleh prajurit TNI yaitu desersi, perkelahian (sesama prajurit TNI, polisi dan masyarakat) narkoba dan perilaku tidak etis.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM),

³ <http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-kecil-tni.html> diakses tgl 05 November 2020 Pukul 16:39 WIB.

⁴ Dennis Raja Imanuel, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI*, Lex Crimen. Vol V No.3 Maret 2016, Hal 133.

dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan militer ini berlaku bagi Tamtama, Bintara, dan para Perwira yang melakukan tindakan yang merugikan persatuan, masyarakat dan negara, dan tindakan tersebut tidak lepas dari peraturan lain yang juga berlaku bagi masyarakat umum.

Jika seorang prajurit tidak mematuhi peraturan yang ada, maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Prajurit TNI diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat, hal tersebut sesuai dengan kepribadian prajurit yang tunduk pada disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu tindak pidana militer yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana desersi ialah tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Tindak pidana desersi disebut sebagai kejahatan, karena tidak ada anggota TNI yang dalam menjalankan tugas dinas yang melanggar hukum disiplin.⁵ Desersi merupakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh TNI selama 4 hari perang dan dengan sengaja meninggalkan dinas militer tanpa izin dalam waktu damai selama 30 hari.⁶

Jumlah perkara tindak pidana desersi yang diadili oleh seluruh Pengadilan Militer di Indonesia sebanyak 3414 perkara. Sedangkan di Pengadilan Militer I-02

⁵ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, Hal 272.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal 97.

Medan pada Tahun 2020 dengan rincian sebanyak 38 perkara prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi.⁷

Dalam Putusan Nomor: 54-K/PM.I-02/AD/IX/2020 terdakwa yang bernama Muhammad Saruhuddin Damanik, telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari. Dalam perkara ini, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA DESERSI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana desersi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
2. Apa faktor penyebab anggota militer melakukan desersi?

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 03 Agustus 2021 Pukul 11.28 WIB.

⁸ Salinan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan

3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi dalam Pengadilan Militer I-02 Medan?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana desersi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab anggota militer melakukan desersi.
3. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana desersi dalam Pengadilan Militer I-02 Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademis, teoritis dan praktis. Adapun ketiga kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ide-ide di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin hukum khususnya dibidang hukum

pidana, dan secara langsung memahami penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pidana desersi dalam lingkungan peradilan militer.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini akan membantu memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum tentang aturan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pidana desersi dalam lingkungan peradilan militer dan pada pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tindak pidana desersi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah karya asli dan murni dari kerja keras penulis bukan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Disini penulis mengangkat judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pidana Desersi Dalam Lingkungan Peradilan Militer”.

Dari beberapa judul penelitian yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini antara lain :

1. Nuraisyah Rafika Riany, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi

Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017)”⁹.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi?
- b. Bagaimana efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absensia* sebagaimana diatur dalam KUHPM ?

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

- a. Implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dan berita acara tidak diketemukan tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta. Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam surat Danmenarhanud-1/F/Dam Jaya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sehingga Hakim memutuskan terdakwa secara *In Absensia* melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai

⁹ Nuraisyah Rafika Rianny, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, <http://repository.upnvj.ac.id/2747/>, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 12:24 WIB.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

- b. Efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absentia* sebagaimana diatur dalam KUHPM adalah tindak pidana desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 KUHPM sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absentia* diatur dalam Pasal 141 ayat 10 dan Pasal 143 Undang-Undang No.37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan satuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.

Adapun pembeda dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang pertanggungjawaban desersi dalam waktu damai sedangkan penulis membahas tentang penjatuhan sanksi pidana pelaku desersi.

2. Eko Irianto Prayudha, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)"¹⁰.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Eko Irianto Prayudha, *Implementasi Peradilan In Absentia Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, http://digilib.uin-suka.ac.id/16946/2/11340051_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 13:08 WIB.

- a. Bagaimanakah implementasi peradilan *In Absentia* perkara pidana desersi dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara tersebut?

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

- a. Implementasi peradilan *In Absentia* dalam perkara No.24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdakwa yang desersi dihitung sejak tanggal 06 November 2013 hingga saat putusan ini dibuat tidak sama sekali menunjukkan itikad baik untuk memberi kabar kepada Kesatuannya, baik melalui surat, telepon, atau datang sendiri ke Kesatuannya. Peradilan *In Absentia* diterapkan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak hadir dalam persidangan, setelah pemanggilan sebanyak 3 kali oleh pihak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Dalam perkara ini, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan. Penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Pasal 87 Ayat 1 dan Pasal 87 Ayat 2, dimana hukuman maksimal untuk anggota TNI yang melakukan tindakan desersi dalam waktu damai adalah 2 tahun 8 bulan. Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara 10

bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini dirasa layak, dikarenakan selama dari proses penyidikan sampai dengan diputusnya, terdakwa tidak pernah menunjukkan diri dalam masa 3 kali pemanggilan oleh oditur militer.

- b. Pertimbangan majelis hakim ini didukung oleh barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan. Saksi 1 memaparkan kronologi awal di PTPAD ketika terdakwa diajak ke tenda kolat untuk latihan tetapi tidak kunjung menyusul dan kemudian menghilang. Saksi 2 dan Saksi 3 menyatakan bahwa terdakwa memang meninggalkan kesatuan lebih dari 30 hari tanpa izin. Namun dari 3 saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui alasan mengapa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun meninggalkan kesatuan tanpa izin, apalagi terdakwa meninggalkan Kesatuannya ketika sedang bertugas.

Adapun pembeda dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas rumusan masalah tentang implementasi peradilan *In Absentia* perkara pidana desersi dan pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutuskan perkara pidana desersi sedangkan penulis membahas tentang pengaturan hukum tindak pidana desersi, penyebab anggota militer melakukan desersi, dan penyelesaian tindak pidana desersi.

3. Fatmawati Fiharuddin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi

Secara *In Absensia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013)”.¹¹

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembenaran (*justifikasi*) dalam tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar ?
- b. Bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor: 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013 ?

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

- a. Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana atau perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997.
- b. Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan izin yang sah.

¹¹ Fatmawati Faharuddin, *Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, <https://docplayer.info/35362052-Skripsi-proses-acara-pemeriksaan-tindak-pidana-desersi-secara-in-absensia-di-pengadilan-militer-iii-16-makassar.html>, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 13:17 WIB.

Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana, maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kodam VII/Wirabuana selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer III-16 Makassar menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

Adapun pembeda dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* sedangkan penulis membahas tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pidana desersi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjatuhan pidana ialah sejenis penderitaan atau kesedihan bagi seseorang yang melanggar suatu perilaku yang dilarang dan diberlakukan oleh hukum.¹² Menimbulkan rasa sakit pada seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit, tetapi juga membuat orang tersebut merasa jera dan mengembalikan pelanggar ke hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya.

Penjatuhan pidana juga berkaitan dengan sistem pidana yang merupakan bagian dari hukum pidana yang meliputi jenis tindak pidana, batas-batas penjatuhan tindak pidana, cara penjatuhan tindak pidana dan tempat pelaksanaannya. Sumber utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan secara rinci jenis-jenis tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan cara-cara untuk mengurangi, menambah dan mengecualikan tuntutan pidana.

Penjatuhan sanksi pidana pada dasarnya dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pidana. Keputusan hakim atau keputusan pengadilan juga disebut dengan istilah *vonis*. Pasal 1 ayat 11 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/284790-sistem-pidana-dan-pemidanaan-di-dalam-pe-519b6c30.pdf> diakses Pada tgl 12 Maret 2021 Pukul 15:43 WIB.

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Putusan hakim merupakan “otoritas” yang mencerminkan keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, nilai penguasaan atas hukum atau tindakan, visualisasi moralitas, dan moralitas hakim secara mapan dan faktual¹³. Putusan hakim yang berupa pemidanaan merupakan sebuah proses, dan akhirnya hakim akan menerapkannya kepada terdakwa sesuai dengan jenis kejahatan yang paling tepat, beratnya hukuman dan cara eksekusi. Hakim membuat putusan dengan cara memvonis. Setelah melalui musyawarah, majelis hakim menetapkan bahwa setelah tahap penuntutan jaksa penuntut umum, barulah pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, dan kemudian jawaban oleh penuntut umum atas pembelaan terdakwa, sudah berakhir, jadi hakim persidangan saatnya menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang membawa persidangan ke tahap musyawarah hakim untuk mempersiapkan putusan di pengadilan¹⁴.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, Hal. 201.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 347.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam konteks hukum adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologis sanksi diartikan sebagai kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentunya lebih berat dan mengikat karena memiliki dampak hukum.¹⁵ Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, jika sanksi tersebut menjadi sanksi dalam konteks sosiologis, bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana adalah manifestasi dari rasa sakit karena melanggar hukum, ini tujuan pidana yang mutlak. Hukuman adalah pembalasan atas perilaku pelaku untuk menimbulkan rasa jera dan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶ Sanksi adalah hasil logis dari implementasi.

Menurut Tri Adrisman, Sanksi pidana merupakan rasa sakit atau sedih yang dibebankan kepada orang yang melakukan perilaku yang memenuhi syarat tertentu.¹⁷ Sedangkan menurut Marlina, konsekuensi dari sanksi pidana jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya. Namun, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berlawanan, yaitu undang-undang pidana tidak memperkenalkan norma baru, tetapi menekankan sanksi sebagai

¹⁵ <http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, diakses Pada tgl 11 Maret 2021 Pukul 14:57 WIB.

¹⁶ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/5/101803002_file%205.pdf, diakses Pada tgl 12 Maret 2021 Pukul 15:18 WIB.

¹⁷ Tri Adrisman, *Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit ULA, Bandar Lampung, 2009, Hal 8.

ancaman pidana, oleh karena itu hukum pidana hanya semacam ancaman pidana.¹⁸

Istilah pidana biasanya diartikan sama dengan istilah hukuman, Andi Hamzah memisahkan arti dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah pengertian umum, yaitu sanksi yang dengan sengaja menyebabkan seseorang menderita kesakitan atau kesedihan dan hukuman adalah definisi khusus yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai definisi khusus, sanksi atau rasa sakit sama dengan definisi umum. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut *asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹⁹ Hukuman pidana adalah proses dimana hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman. Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pidana adalah keseluruhan peraturan Perundang-Undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana, yang dapat dilihat dari sistem pidana tunggal.²⁰

¹⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 15.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal 1-2.

²⁰ Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember, 2011, Hal 30.

Pada awalnya hanya ada satu jenis sanksi, yaitu sanksi pidana berupa hukuman dalam arti sempit kehidupan, kesehatan atau harta benda. Tujuan dari sanksi pidana adalah retributif atau pencegahan menurut pandangan modern²¹. Sanksi pidana ialah hukuman sebab-akibat, sebab yaitu kasusnya sedangkan akibat yaitu hukumannya. Mereka yang terkena dampak akan diberi sanksi, baik dipenjara atau dikenakan hukuman lain oleh pihak berwenang. Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat mengancam atau merugikan pelaku atau pelaku tindak pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya menjamin pemulihan para pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana dibuat sebagai ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri.

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua sanksi dengan kedudukan yang sama yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk menghukum orang yang terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan adalah jenis sanksi diluar KUHP²² yaitu, berupa perawatan di rumah sakit dan mengembalikannya kepada mereka yang tidak dapat memikul tanggung jawab dan orang tua atau wali anak yang masih dibawah umur.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 193.

3. Pengertian Pelaku

Maksud pelaku dimulai dengan tindakan pergi, yang artinya jika berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bertepatan dengan pemberangkatan, maka dapat di tentukan kelanjutan dari fakta-fakta tersebut hanyalah proses mewujudkan niat pelaku. Oleh karena itu, maksud dari beberapa pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny. Arti selamanya adalah tidak pernah kembali ke tempat kerja, bahkan jika petindak tersebut telah memberi tahu seseorang tentang niatnya sebelum dia pergi, dia ditangkap oleh petugas tak lama setelah dia meninggalkannya, dan insiden itu juga dianggap sebagai kejahatan desersi. Oleh karena itu, baik dalam prosedur lisan maupun dalam surat tuntutan, fakta-fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk mengetahui maksud pelaku.²³
- b. Menghindari bahaya perang. Apabila kepergiannya itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran dan sudah berada di zona perang, maka ketentuan pasal 75 KUHPM lebih tepat.
- c. Untuk menyebrang ke musuh, yaitu tujuan dari petindak dan dia hanya mengungkapkannya melalui perilaku pemberangkatan. Jika tujuan masih belum tercapai saat dia masih dalam perjalanan (misalnya karena langsung

²³ S.R Sianturi, *Op.Cit*, Hal 171.

ditangkap), dan tujuan yang terkandung dalam perilaku bisa dibuktikan (misalnya yang dia katakan kepada teman dekatnya) maka petindak itu telah melakukan desersi. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

4. Pengetian Desersi

Desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan dan pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh.²⁴ Dalam lingkungan militer, sifat dari kejahatan desersi yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan ketidakhadiran atau ditarik dari tugas dinasnya dengan cara melawan hukum di satu atau lebih lokasi yang diperuntukkan untuknya.²⁵

Dengan kata lain, pengabaian mengacu kepada ketidakhadiran yang tidak disengaja atau disengaja, dan ada dua jenis ketidakhadiran yaitu, ketidakhadiran dalam masa damai dan ketidakhadiran di masa perang. Tindak pidana desersi diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh TNI selama 4 hari perang dan dengan sengaja meninggalkan dinas militer tanpa izin dalam waktu damai selama 30 hari. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana desersi disebut desertir²⁶ yang artinya prajurit TNI yang melakukan desersi dalam waktu damai maupun perang. Desersi merupakan tindak pidana militer

²⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 67.

²⁵Moch. Faisal Salam, *Op. Cit*, Hal 32.

²⁶ Sudarsono, *Op. Cit*, Hal 97.

murni, bukan pelanggaran disiplin yang artinya dianggap murni, merupakan perbuatan terlarang yang hanya dapat dilanggar oleh militer karena keadaan khusus atau kepentingan militer pada prinsipnya, dan perbuatan tersebut dapat ditetapkan sebagai tindak pidana.²⁷ Oleh karena itu penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan melalui jalur disiplin prajurit, tetapi harus diselesaikan melalui prosedur pengadilan. Karena itu, yang berhak mengadili desertir adalah Hakim Militer. Istilah desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Bab III yang mengatur tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”. Meskipun sifat perilaku tindak pidana desersi harus diartikan sebagai seorang prajurit yang melakukan desersi dan ia tidak lagi ingin menjalankan wajib militer. Artinya, seorang prajurit yang menghindari bahaya perang dan menyebrang ke musuh atau dalam keadaan damai karena kesalahannya sendiri dengan sengaja atau tanpa alasan apapun tidak melaksanakan tugas yang ditugaskan di tempat yang telah ditentukannya.

Mengingat personel militer perlu dipersiapkan dimana seharusnya dalam kehidupan sehari-hari, sulit mengharapkan menjadi tentara yang mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, karena penerapan disiplin sangat penting dalam kehidupan militer. Disiplin adalah

²⁷ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2007, Hal 1-52.

tulang punggung kehidupan militer, berbeda dengan kehidupan organisasi non militer, perilaku ini bukanlah kejahatan melainkan pelanggaran disiplin organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu unsur dari setiap kejahatan adalah pelanggaran hukum secara tersurat maupun secara tersirat.

5. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dan penegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam proses pelaksanaannya peradilan militer dilakukan oleh pengadilan militer, yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.²⁸

Peradilan Militer adalah Hukum yang secara khusus mengatur kehidupan anggota militer, diantaranya terdapat ketentuan khusus bagi anggota militer yang disebut hukum pidana militer. Hukum pidana militer saat ini telah diatur dan dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pengadilan Militer ialah pengadilan yang khusus. Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁸ Devit Manglede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, Lex Crimen Vol.VI No 6 Agustus 2017, Hal 72.

Menurut Pasal 12 dan Pasal 14 ayat 1 tentang Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa Hakim pada Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer tinggi dan Hakim Militer utama yang diangkat dan diberhentikan jabatannya oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.

Yurisdiksi Peradilan Militer berbeda dengan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama karena adanya perpecahan di Komando Daerah Militer (Kodam), di mana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari suatu perkara kepada Mahkamah (Peradilan Militer).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis,²⁹ yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh dan sistematis tentang permasalahan pelaksanaan eksekusi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hal 32.

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana militer dalam kasus desersi, yang kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diperoleh hasil penelitian secara keseluruhan sampai pada kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh lapangan dengan data sekunder (bahan-bahan hukum).

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data primer menggunakan pengumpulan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Bapak Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan pada 06 Juli 2021, Pukul 11.15 WIB.
- b. Studi pustaka (*library research*), yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau isu penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya.

4. Jenis Data

- a. Data primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang Desersi.

- b. Data sekunder, berisi penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat dilakukan analisis data secara sistematis dan menghasilkan kondisi tertentu, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, kemudian semua data akan diseleksi, diolah dan dideskripsikan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal 66.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan pertama, tentang pengaturan hukum tindak pidana desersi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam bab ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), unsur tindak pidana desersi, dan bentuk-bentuk tindak pidana desersi.

Bab III Pembahasan kedua, tentang penyebab anggota militer melakukan desersi, dalam bab ini membahas tentang fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), faktor anggota militer melakukan desersi, dan bentuk pertanggungjawaban militer yang melakukan tindak pidana desersi.

Bab IV Pembahasan ketiga, tentang penyelesaian tindak pidana desersi dalam Pengadilan Militer I-02 Medan, dalam bab ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana militer, sanksi pidana militer dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) dan upaya anggota militer untuk kembali kesatuan.

Bab V Penutup, yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI OLEH TENTARA NASIONAL (TNI)

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Desersi Oleh Tentara Nasional (TNI)

Dalam suatu negara, sudah pasti harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kedaulatan suatu negara. Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang biasa disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tentara adalah bagian dari masyarakat yang luas dan dipersiapkan secara khusus untuk tugas membela negara dan bangsa. Selain itu, ABRI tunduk pada peraturan perundang-undangan militer, sehingga segala tindakan yang dilakukan juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang berat dan sangat khusus, ABRI di latih dan didik untuk mengikuti perintah dan keputusan tanpa keberatan dan melaksanakannya secara tepat, efisien dan efektif. Setiap negara membutuhkan angkatan bersenjata yang kuat untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Keberadaan angkatan bersenjata ini perlu dibarengi dengan sistem pertahanan negara.³¹

Dengan perkembangan kondisi lingkungan hidup Indonesia yang semakin maju dan terjadinya reformasi nasional, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertujuan agar tugas

³¹ Tim Pro Patria, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Pro Patria, Jakarta, 2008, Hal 1.

TNI lebih terarah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara, melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keamanan negara, melaksanakan operasi militer perang ataupun operasi militer non-perang, dan berpartisipasi secara aktif dalam misi penjaga perdamaian regional dan internasional yang sebagai salah satu upaya alat pertahanan negara bagi Indonesia.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah desersi. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur tentang tindak pidana desersi. Upaya kejahatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan pengaturan untuk mewujudkan pola perilaku yang terintegrasi di antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berwenang menangani masalah pidana di dalam instansi pemerintah TNI.

Tindak pidana desersi ini diatur didalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu:

1. Diancam karena desersi, militer:
 - a. Ke-1: yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

- b. Ke-2: yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
 - c. Ke-3: yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
 3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.³²

Jadi, pengaturan hukum yang termasuk didalam tindak pidana desersi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang Tindak Pidana Desersi.

³² Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

B. Unsur Tindak Pidana Desersi

Dalam kejahatan desersi, seorang prajurit dapat dihukum jika perilakunya memenuhi unsur-unsur rumusan dari kejahatan desersi, tetapi karena pelakunya adalah seorang prajurit, potensi pertanggung jawabannya tidak diperhitungkan. Undang-undang berkeyakinan bahwa prajurit jelas mampu untuk bertanggung jawab, karena keadaan kondisi para prajurit ketika mereka melakukan kejahatan dianggap dalam keadaan sehat dan normal.³³

Pada pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”.

Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:³⁴

1. Militer
2. Dengan sengaja
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin
4. Dalam waktu damai
5. Lebih lama dari tiga puluh hari

³³ Haryo Sulistiriyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol XVI, 2011, Hal 87.

³⁴ Totok Sugiarto, *Kajian hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Ius, Vol IX, 2021, Hal 25.

Mengenai unsur-unsur diatas terdapat definisi sebagai berikut:

1. Militer

- a. Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas militer ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (*Milwa*).
- b. Baik militer sukarela ataupun militer wajib merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, selain ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian maupun penafsiran

secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan tentang istilah kesengajaan ini.³⁵

3. Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin

Melakukan ketidakhadiran tanpa izin artinya, tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian sampai dengan apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya, ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

4. Dalam Waktu Damai

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai ialah Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu perluasan dari keadaan perang.

³⁵ Adam Chazawi, *Op.Cit*, Hal 69.

5. Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari

Ketidakhadiran yang dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari maksudnya Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Adapun unsur-unsur umum dari tindak pidana desersi yang bisa diuraikan yaitu³⁶:

a. Subjek

Dilihat dari jenis kejahatannya, hanya militer yang bisa menjadu subjek dari tindakan desersi ini.

b. Kesalahan (*schuld*)

Unsur kesalahan (*schuld atau culpa*) memegang peranan penting dalam pasal ini.

c. Bersifat Melawan Hukum

Meskipun kejahatan ini tidak mengatur unsur-unsur bersifat melawan hukum, tetapi pasal-pasal yang terlibat dalam kasus ini ialah melawan hukum.

d. Tindakan Terlarang

Perilaku yang dilarang secara tersirat atau tersurat biasanya berupa ketidakhadiran tanpa izin yang diizinkan, seperti tindak pidana desersi yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

³⁶ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 06 Juli 2021, Pukul 11.15 WIB.

e. Waktu, Tempat dan Keadaan (Unsur Objektif lainnya)

Ialah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dan waktu ketidakhadiran yang menyebabkan ancaman pidana yang berbeda. Kondisi-kondisi tersebut dalam masa damai dan perang, serta kondisi-kondisi tertentu lainnya, dan kondisi-kondisi ini secara khusus dirumuskan sebagai syarat-syarat untuk ancaman hukuman yang lebih berat. Unsur objektif lainnya adalah lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (desersi) ini. Apakah lebih dari 4 hari atau lebih dari 30 hari adalah dasar yang bisa untuk dasar patokan.³⁷

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi

Desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan dan pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh.³⁸ Desersi dikatakan sebagai tindak pidana karena merupakan ketidakhadiran anggota TNI dari tugas dinas melanggar hukum disiplin.³⁹ Desersi ialah suatu tindak pidana militer yang dilakukan oleh seorang TNI, dan melakukan ketidakhadiran dengan sengaja lebih dari 1 hari dan lebih lama dari 30 hari sesuai dengan Pasal 87 KUHPM.⁴⁰ Desersi dalam Pasal 87

³⁷ S.R Sianturi, *Op.Cit*, Hal 259.

³⁸ Adam Chazawi, *Op.Cit*, Hal 67.

³⁹ Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, Hal 55.

⁴⁰ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 06 Juli 2021, Pukul 11.15 WIB.

KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer tetapi harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer.

Dari perumusan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat disimpulkan ada dua bentuk tindak pidana desersi, yaitu:

1. Bentuk Desersi Murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1), yaitu desersi karena tujuan antara lain:
 - a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya yaitu tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya.
 - b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya, seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak di pastikan ini disebut sebagai desersi dalam waktu perang.
 - c. Pergi dengan maksud menyebrang ke musuh. Maksudnya adalah pelaku untuk pergi dan memihak kepada musuh yang bertujuan dapat dibuktikan (contohnya, sebelum kepergiannya pelaku mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh).

- d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer negara asing,⁴¹ ialah pelaku bertujuan untuk memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembontak yang berkaitan dengan persoalan spionase.
2. Bentuk Desersi Sebagai Peningkatan Kejahatan Dari Ketidakhadiran Tanpa Izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3)⁴², yaitu:
 - a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai.
 - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang.

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni, yaitu:⁴³

1. Anggota militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
3. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menyebrang ke musuh.
4. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁴⁴

⁴¹ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal 222.

⁴² S.R Sianturi, *Loc..Cit*, Hal 272.

⁴³ Totok Sugiarto, *Op.Cit*, Hal 19.

⁴⁴ S.R Sianturi, *Loc.Cit*, Hal 273.

BAB III

PENYEBAB ANGGOTA MILITER MELAKUKAN DESERSI

A. Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Prajurit TNI merupakan bagian dari masyarakat hukum dan perannya mendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungannya. Jika prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak berusaha untuk selalu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak, maka mereka tidak dapat diharapkan untuk membangun kesadaran hukum di lingkungan TNI.⁴⁵ Pasal 1 ayat 21 mendefinisikan prajurit sebagai warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk misi pertahanan negara dalam menanggapi ancaman militer dan bersenjata. Pasal 1 ayat 13 mendefinisikan prajurit sebagai anggota TNI, yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan diangkat untuk melakukan dinas militer oleh pejabat yang berwenang. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipimpin oleh seorang Panglima TNI dan setiap angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan.

⁴⁵ Daniel S. Lev, *ABRI dan Politik; Politik dan ABRI; Jurnal HAM dan Demokrasi*, YLBHI, Jakarta, 2008, Hal 10-11.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinyatakan tentang peran, fungsi, dan tugas TNI. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mengatur bahwa:

1. TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. TNI tidak lagi menjalankan peran politik
3. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
 - b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
 - c. Melaksanakan operasi militer selain perang
 - d. Ikut serta secara aktif dalam misi penjagaan perdamaian regional dan internasional.

Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, yang berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu:

1. Tugas pokok TNI ialah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - 3) Mengatasi aksi terorisme
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan
 - 5) Melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - 6) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 - 7) Membantu kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertibab masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang

- 8) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
 - 9) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
 - 10) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
 - 11) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyuludupan
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengatur tentang fungsi dan tugas anggota TNI, yaitu peran anggota TNI sebagai angkatan bersenjata sangat penting untuk menjaga keamanan pasukan atau negara pada saat perang ataupun damai. TNI juga bagian dari mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bahkan serangan dalam dan luar.

B. Faktor Anggota Militer Melakukan Desersi

Secara umum, anggota militer telah melakukan tindak pidana desersi karena tujuannya pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kesatuan dinasnyanya, menghindari bahaya perang, memasuki wilayah musuh dan dengan secara tidak sah masuk dinas militer negara asing. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 KUHPM tentang tindak pidana desersi terhadap TNI. Tindak pidana desersi TNI yang diatur

dalam Pasal 87 KUHPM ialah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh militer dengan tidak hadir lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari waktu perang.

Masalah kejahatan merupakan masalah seseorang, realitas sosial, dan penyebabnya kurang dipahami karena proporsi dimensi dalam penelitian tidak tepat. Kota-kota besar dan desa-desa bersifat relatif dan interaktif, dapat dipahami bahwa kejahatan adalah bayang-bayang peradaban (*shadow of civilization*), bahkan diteorikan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat.⁴⁶ Kejahatan merupakan perilaku yang sangat anti sosial, mendapat tantangan dengan sadar dari negara berupa rasa sakit (hukuman dan tindakan).⁴⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan tindak pidana desersi ada 2 macam, yaitu:⁴⁸

1. Faktor Internal
 - a. Faktor Rumah Tangga

Perpecahan dalam keluarga dan hubungan yang tidak harmonis antara setiap orang dapat menyebabkan prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi menjalankan kewajiban dinasnya dan tidak lagi menjalankan tuangnya sebagai prajurit TNI.

⁴⁶ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal 5.

⁴⁷ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 25

⁴⁸ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 06 Juli 2021, Pukul 11.15 WIB.

b. Faktor Ekonomi

Ketidakharmonisan dalam keluarga dan ketidakmampuan untuk mengatur upah dan pengeluaran yang diperlukan dengan baik juga menyebabkan munculnya tindak pidana desersi TNI. Hal ini menyebabkan TNI mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit.

c. Faktor Niat

Pelaku biasanya tidak ingin menjadi tentara. Jika seseorang masuk dan menjadi anggota TNI, maka akan sulit baginya untuk lepas dari ikatan dinas. Hal ini mengakibatkan pelaku tidak lagi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan semua tugas dan kewajiban dinas, serta berusaha mencari kesalahan agar dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

d. Kurangnya Pembinaan Mental

Selama masa pendidikan atau karantina, prajurit biasanya tidak mendapatkan pendidikan disiplin militer yang ketat, yang membuat sikap ksatria tentara tidak stabil dan menyebabkan tentara melakukan desersi.

e. Krisis Kepemimpinan

Untuk melaksanakan tugas dan ketentuan disiplin militer, harus ada atasan yang dapat melatih, mendidik dan memberikan tugas kepada personel militer. Jika ada krisis atau kekosongan di atasan militer, dan

bawahan tidak menerima perintah, mereka merasa santai dan menyebabkan prajurit untuk melakukan tindak pidana desersi.

2. Faktor Eksternal

a. Jenuh Dengan Peraturan

Seorang militer sudah jenuh dengan peraturan-peraturan kedinasan yang bersifat terikat oleh Bangsa dan Negara, karena peraturan itu sangat ketat dan harus ditaati serta disiplin, tidak boleh menolak perintah untuk menjaga keutuhan NKRI dan siap siaga ditempatkan dimana saja.

b. Trauma Karena Perang

Prajurit yang sudah pernah terjun dalam tugas kedinasan untuk berperang dan dikirim kemedan perangan sehingga pernah terluka dan hampir tewas saat melakukan tugas negara.

c. Tugas dan Penempatan Yang Tidak Sesuai

Karena pelaku meyakini bahwa tugas-tugas operasional yang diperintahkan olehnya tidak menguntungkan dirinya.

d. Faktor Lingkungan

Kebiasaan hidup kepribadian prajurit yang terlalu tinggi menyebabkan dirinya terombang-ambing oleh keinginannya sendiri.

Desersi yang disebabkan oleh faktor-faktor diatas tidak hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga mencoreng lembaga TNI. Dalam aturan TNI sendiri, sikap tegas selalu di prioritaskan oleh anggota TNI sebagai fungsi komando, menjaga harkat dan martabat prajurit dengan penegakan hukum yang sangat disiplin.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Pertanggungjawaban pidana ialah menerima segala hukuman bagi pelakunya. Dalam hal ini sanksi atau hukuman dapat berupa pemberhentian, penurunan pangkat atau pencabutan hak tertentu.⁴⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, yang berlaku bagi seluruh militer baik dari segi aturan maupun peraturannya. Desertir adalah tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh tentara karena mereka melakukan suatu tindak pidana militer. Oleh karena itu, tindak pidana desersi ialah suatu tindak pidana, bukan pelanggaran yang perlu dipidana. Contoh pelanggaran yang biasa terjadi di lingkungan militer ialah datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi, dan perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

⁴⁹ Haryo Sulistiryanto, *Op.Cit*, Hal 87.

Seorang militer yang melakukan pelanggaran bisa dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, yaitu:

1. Teguran
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, yang umumnya dilihat dapat mengganggu ketidakeimbangan dalam masyarakat. Penjatuhan pidana di dalam tindakan pidana dianggap sebagai upaya terakhir terhadap pelaku.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu:

1. Pidana Utama
 - a. Pidana Mati, di dalam Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan di depan umum. Jika terpidana mati adalah anggota TNI, maka ia menggunakan pakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan. Pidana mati bisa ditunda apabila para pihak yang bersangkutan sedang hamil atau mengalami penyakit jiwa dikarenakan sifat perikemanusiaan sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰

- b. Pidana Penjara, ialah suatu bentuk pidana yang membatasi kebebasan bergerak, dengan menutup atau memenjarakan pelaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang mengharuskannya untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan.⁵¹

Didalam pidana penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, dan pelaksanaan hukumannya bagi militer dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) hal ini diatur dalam Pasal 6a ayat 2 KUHPM.

- c. Pidana Kurungan, ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Dalam Pasal 14 KUHPM menyatakan “Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalani sebagai kurungan.”

⁵⁰ A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010 Hal 197.

⁵¹ Prinst Dawmawan, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah Pemasarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan narapidana dijatuhkan hukuman penjara.⁵²

- d. Pidana Tutupan, ialah tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka memenuhi tugas Negara, tetapi perilakunya berlebihan. Pidana dalam KUHPM dirancang untuk menyeimbangkan niat baik pelaku.

2. Pidana Tambahan

- a. Pemecatan Dari Dinas Militer atau Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata, dalam hal hukuman tambahan untuk pemecatan, direkomendasikan agar hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dicabut setelah pemecatan. Karena jika nanti hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata tidak dicabut, maka personel yang telah diusir dari satu angkatan akan takut masuk angkatan lain. Pemecatan secara hukum mengakibatkan hilangnya semua hak yang diperolehnya dari militer selama dinas sebelumnya. Hakim militer berpendapat bahwa hukuman pencopotan selain hukuman pokok sudah tidak layak lagi dalam kehidupan militer. Jika

⁵² Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 85


hukuman pencopotan tidak dilaksanakan, mereka khawatir pelakunya akan muncul di persidangan mendatang. Setelah wajib militer selesai, tatanan sosial akan terguncang.

- b. Penurunan Pangkat, hukuman penurunan pangkat semacam ini jarang diterapkan, karena dirasa tidak adil dan tidak banyak manfaatnya dalam konteks pembangunan militer, terutama bagi perwira-perwira senior.
- c. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat 1 nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.


BAB IV

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan
Sumber: Pengadilan Militer I-02 Medan (2021)



Gambar 4.2. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Militer I-02 Medan
Sumber: Pengadilan Militer I-02 Medan

Pihak yang berwenang menyelesaikan perkara tindak pidana militer juga berbeda dengan pihak yang menyelesaikan perkara di peradilan umum, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL) dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pihak yang berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana militer adalah sebagai berikut:⁵³

1. Ankum
2. Polisi Militer
3. Oditur Militer

Proses penyelesaian perkara didalam lingkungan Peradilan Militer terbagi atas beberapa tahap, yaitu:⁵⁴

1. Tingkat Penyidikan

Yang harus dilakukan penyidik diantaranya adalah membuat berita acara, penyidik (POM & Oditur Militer) menyerahkan berkas perkara kepada Papera, Ankum, dan Oditur. Ketika menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Militer, tanggung jawab dan barang bukti terdakwa harus diserahkan pada saat yang bersamaan.

⁵³ <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-MILITER-YANG-TIDAK.pdf>, diakses Pada tgl 03 Agustus 2021 Pukul 11:56 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

Suatu penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi, yang memuat sebagai berikut:

- a. Laporan polisi militer memuat keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, nama, umur, pekerjaan, alamat tersangka dan para saksi.
 - b. Syarat laporan polisi
 - c. Pemanggilan kepada tersangka dan saksi
 - d. Pemeriksaan tersangka dan saksi
 - e. Penangkapan dan penahanan
 - f. Pelaksanaan penyidikan
2. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yaitu sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Militer yang tindakannya itu dapat dibenarkan dan dilakukan secara tertib, administrasi berkedudukan di lingkungan Mabes TNI. Untuk melaksanakan fungsi Peradilan Militer di lingkungan TNI dengan melaksanakan penuntutan umum di lingkungan Peradilan Militer, Oditur Militer bertugas membantu Panglima TNI.⁵⁵ Setelah Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas perkara adalah:

⁵⁵ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, Hal 60.

- a. Meneliti persyaratan materiil atau formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas.

Setelah memeriksa berkas perkara, oditur membuat dan mengajukan Saran Pendapat Hukum (SPH) dan setelah itu oditur membuat *next concept* SKEPPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) yang diberikan kepada papera tersangka. Jika di penyidik pelaku masih dikatakan tersangka, dan jika sudah sampai ke oditur pelaku baru dikatakan seorang terdakwa.⁵⁶

3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

- a. Berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Militer dari oditur militer dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk, kemudian berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

⁵⁶ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 06 Juli 2021, Pukul 11.15 WIB.

- b. Kepala Pengadilan kemudian menyerahkan berkas perkara kepada katera (kepaniteraan) melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan kepala Pengadilan Militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil ataupun materiil.
- c. Apabila Kepala Pengadilan Militer berpendapat bahwa Pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena terdakwa telah berubah pangkat perwira pertama menjadi perwira menengah, maka ia harus segera mengembalikan berkas kepada oditur militer, dan memutuskan untuk menyerahkan ke pengadilan yang lebih berwenang.
- d. Apabila Kepala Pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut berada didalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya, ia harus segera menunjuk seorang hakim untuk mengadili perkara tersebut dan panitera akan menyusun rencana persidangan. Mengajukan perintah kepada oditur militer, yang mengharuskan oditur untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir di persidangan.
- e. Penunjukan penasehat hukum ditetapkan dalam suatu penetapan oleh hakim ketua yang bersangkutan penasehat hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, namun ada penasehat hukum sipil harus ada izin dari papera.
- f. Apabila terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain di luar daerah hukum suatu pengadilan, maka berkas perkara tersebut akan segera

dikembalikan kepada oditur militer, dan keputusan akan diambil oleh Kepala Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tugas-tugas terdakwa (sesuai dengan Pasal 10b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Maka hakim ketua wajib mengusahakan penasehat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara, untuk mendampingi terdakwa di sidang, kecuali apabila terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasehat hukum.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Sesuai ketentuan Undang-Undang hukum pidana militer yang melaksanakan tahap putusan dilakukan oleh Oditur Militer terdapat dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ialah:

a. Pidana Utama:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan dan
- 4) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
- 2) Penurunan Pangkat
- 3) Pencabutan Hak-hak

B. Sanksi Pidana Militer Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, sedangkan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I, yaitu sebagai berikut:

1. Pada hukuman pokok yang diatur didalam KUHP pada ayat 4 terdapat hukuman denda, sedangkan didalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut. Bukan berarti dengan tidak adanya aturan tentang pidana denda didalam KUHPM, maka pelaku tidak bisa dikenakan pidana denda. Kecuali yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana sesuai dengan keputusan hakim yang menganggap hal itu diperlukan.⁵⁷ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh hakim.
2. Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan secara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Nomor 1 dan 2 KUHPM, yang merupakan ketentuan yang khas militer (*zijn van zuiver militair*). Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat pada Pasal 26 KUHPM.

⁵⁷ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, Hal 60.

3. Tata cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini dilaksanakan sepenuhnya oleh KUHPM.
4. Hakim Militer lebih memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kembali putusan-putusan yang dijatuhkan, khususnya dalam ayat 1 dan 2 KUHPM, sesuai dengan kepentingan yang ditinjau dari perspektif militer. Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam mengambil keputusan, mulai dari perlunya kehati-hatian dan sebisa mungkin menghindari kesalahan formal dan materiil, hingga adanya kemampuan teknis untuk membuatnya.⁵⁸ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), keputusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan doktrin (pendapat para ahli).⁵⁹

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang militer selain pidana pokok berupa hukuman badan, tetapi juga adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pidana penjara di dalam peradilan militer berbeda dari pidana penjara yang ada di peradilan umum. Bedanya, di dalam peradilan militer untuk terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalankan pidana di

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 94.

⁵⁹ R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 146.

Lembaga Pemasyarakatan Militer. Tapi, untuk terpidana yang dijatuhi hukuman yang dipecah dari dinas militer, menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁶⁰

Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, sedangkan desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Dan ini juga ada disebutkan di dalam Pasal 87 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).⁶¹ Di dalam Pasal 89 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), Jika seorang prajurit melakukan desersi ke musuh, maka diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Berikut kasus desersi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Militer I-02 Medan, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan : Nomor 54-K/PM.1-02/AD/IX/2020
- Nama Lengkap : Muhammad Saruhuddin Damanik.
- Pangkat/NRP : Serda/ 31040040011185.
- Jabatan : Babinsa Ramil26/Palipi.
- Kesatuan : Kodim 0210/TU/
- Tempat, tanggal lahir : Bandar Malela, 25 November 1985.

⁶⁰ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Ramil 26/Palipi Kec. Palipi Kab. Samosir.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Putusan : Nomor 47-K/PM.1-02/AD/VIII/2020
- Nama Lengkap : Sarianto
- Pangkat/NRP : Pelda/21970001570575
- Jabatan : Baintel Tim-1, 1/C BKI C
- Kesatuan : Deninteldam I/BB
- Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 28 Mei 1975
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Gg. Suka Tani Dusun-II Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok yaitu penjara selama 1(satu) tahun, pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Putusan : Nomor 26-K/PM.1-02/AD/III/2019
- Nama Lengkap : Sugiono
- Pangkat/NRP : Kopka/ 3910041320171
- Jabatan : Ta Gudpairah “A” 01-31-01
- Kesatuan : Paldam I/BB
- Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1971
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Desa Sei Mencirim No.1 Jl. Skip Dusun
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok yaitu penjara selama 1(satu) tahun, pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan contoh 3 kasus diatas, dapat disimpulkan putusan yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan yang ada pada Pasal 6 KUHPM sampai dengan Pasal 31 KUHPM Bab II Buku I.

C. Upaya Anggota Militer Untuk Kembali Kesatuan

Upaya seorang militer untuk kembali kesatuan yang melakukan suatu tindak pidana desersi ada 2, yaitu:⁶²

1. Di dalam persidangan dapat didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum.
2. Mengajukan upaya hukum.

Pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum kepada anggota TNI didasarkan atas perintah dan izin Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang diatur dalam ketentuan Pasal 215-Pasal 218 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jika anggota TNI menggunakan bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum dari luar dinas, maka penasehat hukum tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau izin dari papera, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah hukum, diutamakan untuk mendapatkan bantuan hukum dari dinas hukum.⁶³

Peran Penasehat Hukum disini adalah untuk membela hak-hak terdakwa di tingkat penyidikan dan persidangan. Dalam persidangan, peran penasehat hukum adalah mendampingi terdakwa dalam mengajukan eksepsi (keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer), mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan Oditur dan

⁶² Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

hak-hak terdakwa lainnya, seperti mengajukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim.

Pada tingkat hukum, tidak ada perbedaan antara bantuan hukum dan nasihat hukum. Tapi, di tingkat Peraturan Panglima TNI, ada perbedaan antara bantuan hukum dan nasihat hukum.⁶⁴ Bantuan hukum ialah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan baik tertulis ataupun tidak tertulis di luar pengadilan pada semua tingkatan, untuk mewakili, mendampingi, membela atau melakukan tindakan hukum lainnya. Sedangkan nasihat hukum ialah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum tertulis dan tidak tertulis kepada tentara, prajurit TNI dan PNS di Lingkungan TNI.

Upaya hukum merupakan hak para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu jika para pihak mau, mereka juga harus secara aktif mengajukannya ke pengadilan yang berhak untuk memperoleh pengesahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, undang-undang memberikan kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan pengadilan. Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) upaya hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Upaya hukum biasa yaitu, permohonan pemeriksaan tingkat banding diatur dalam Pasal 219-Pasal 230 HAPMIL, pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam Pasal 231-Pasal 244 HAPMIL

⁶⁴ Wawancara dengan Lettu Chk Rohim, S.H Panmud Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan 04 Agustus 2021, Pukul 14.15 WIB.

2. Upaya hukum luar biasa, yaitu pemeriksaan tingkat kasasi untuk kepentingan hukum diatur dalam Pasal 245-Pasal 247 HAPMIL. Dalam Pasal 248-Pasal 253 HAPMIL mengatur tentang keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berikut kasus desersi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Militer I-02

Medan, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan : Nomor 54-K/PM.1-02/AD/IX/2020
Nama Lengkap : Muhammad Saruhuddin Damanik.
Pangkat/NRP : Serda/ 31040040011185.
Jabatan : Babinsa Ramil26/Palipi.
Kesatuan : Kodim 0210/TU/
Tempat, tanggal lahir : Bandar Malela, 25 November 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ramil 26/Palipi Kec. Palipi Kab. Samosir.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Putusan : Nomor 47-K/PM.1-02/AD/VIII/2020
- Nama Lengkap : Sarianto
- Pangkat/NRP : Pelda/21970001570575
- Jabatan : Baintel Tim-1, 1/C BKI C
- Kesatuan : Deninteldam I/BB
- Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 28 Mei 1975
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Gg. Suka Tani Dusun-II Kec
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok yaitu penjara selama 1(satu) tahun, pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Putusan : Nomor 26-K/PM.1-02/AD/III/2019
- Nama Lengkap : Sugiono
- Pangkat/NRP : Kopka/ 3910041320171
- Jabatan : Ta Gudpairah "A" 01-31-01
- Kesatuan : Paldam I/BB
- Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1971
- Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sei Mencirim No.1 Jl. Skip Dusun
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok yaitu penjara selama 1(satu) tahun, pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan contoh 3 kasus diatas dapat disimpulkan, jika seorang terdakwa yang melakukan sebuah tindak pidana desersi dan mendapat hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan berupaya untuk kembali kesatuan nya, maka terdakwa tersebut harus didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum di dalam persidangan dapat dan mengajukan upaya hukum. Serta mengikuti semua prosedur yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang berat dan sangat khusus, ABRI di latih dan di didik untuk mengikuti perintah dan keputusan tanpa keberatan dan melaksanakannya secara tepat, efisien dan efektif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara, melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keamanan negara, melaksanakan operasi militer perang ataupun operasi militer non-perang, dan berpartisipasi secara aktif dalam misi penjaga perdamaian regional dan internasional yang sebagai salah satu upaya alat pertahanan negara bagi Indonesia. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah desersi. Pengaturan hukum yang termasuk didalam tindak pidana desersi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang Tindak Pidana Desersi.
2. Penyebab anggota militer melakukan desersi disebabkan oleh 2 macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat faktor rumah tangga, faktor ekonomi, faktor niat, kurangnya pembinaan

mental, dan krisis kepemimpinan. Sedangkan di dalam faktor eksternal terdapat faktor jenuh dengan peraturan, trauma karena perang, tugas dan penempatan yang tidak sesuai dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan anggota TNI melakukan sebuah tindak pidana desersi di dalam lingkungannya.

3. Penyelesaian tindak pidana desersi dalam pengadilan militer dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tingkat penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap pelaksanaan putusan. Di dalam tingkat penyidikan pihak yang berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana militer adalah Ankom, Polisi Militer, Oditur Militer. Tahap penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yaitu sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Militer yang tindakannya itu dapat dibenarkan dan dilakukan secara tertib, administrasi berkedudukan di lingkungan Mabes TNI. Selanjutnya tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap pelaksanaan putusan yang putusan dilakukan oleh Oditur Militer terdapat dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ialah pidana utama dan pidana tambahan.

B. Saran

1. Diharapkan setiap anggota TNI benar-benar dapat menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di kesatuannya masing-masing, contohnya dengan meminta izin kepada atasan saat meninggalkan kantor.
2. Sebagai seorang prajurit, harus membangun moralitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat melihat cerminan prajurit yang baik, dan prajurit akan memimpin dengan memberikan contoh dalam pelaksanaannya dan membawa reputasi yang baik bagi tentara. Untuk prajurit yang terlibat dalam tindak pidana militer, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hakim militer sebagai TNI yang pemberani dan disiplin.
3. Dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI di lingkungan Peradilan Militer, diharapkan peran Pangdam (Panglima Daerah Militer) untuk lebih memahami kesulitan dan permasalahan yang dihadapi para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit ULA, Bandar Lampung.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dawmawan, Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, A., dan A. Sumangelipu, 2010, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan, 2015, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Mandar Maju, Bandung.
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Pro Patria, Tim, 2008, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Pro Patria, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.Lev, Daniel, 2008, *ABRI dan Politik; Politik dan ABRI; Jurnal HAM dan Demokrasi*, YLBHI, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2014, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal, 2014, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suarda, Gede Widhiana, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember.
- Soeparmono, R., 2009, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumaperwata, A. Mulya, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

C. Skripsi/ Tesis

Nuraisyah Rafika Riany, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, <http://repository.upnvj.ac.id/2747/>, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 12:24.

Eko Irianto Prayudha, *Implementasi Peradilan In Absentia Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, http://digilib.uin-uka.ac.id/16946/2/11340051_bab-i_iv-atau_v_daftarpustaka.pdf, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 13:08.

Fatmawati Fiharuddin, *Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 115 K/PM.III-16/AD/IX/2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, <https://docplayer.info/35362052-Skripsi-proses-acara-pemeriksaan-tindak-pidana-desersi-secara-in-absentia-di-pengadilan-militer-iii-16-makassar.html>, diakses Pada tgl 04 Maret 2021 Pukul 13:17 WIB.

D. Jurnal

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.

Dennis Raja Imanuel, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI*, Lex Crimen. Vol V No.3 Maret 2016.

Devit Manglede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, Lex Crimen Vol.VI No 6 Agustus 2017.

Haryo Sulistiriyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol XVI, 2011.

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB *Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Ramadhani, D., Purnami, S., Nurhayati, S., Lubis, M., Tetriana, D., Mailana, W., ... & Syaifudin, M. (2019). *Assessment of Individual Radiosensitivity in Inhabitants of Takandeang Village-A High Background Radiation Area in Indonesia*. *Atom Indonesia*, 45(1), 27-35.

Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

Totok Sugiarto, *Kajian hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, *Jurnal Ius*, Vol IX, 2021.

E. Internet

Militer Info, *Disiplin*, <http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-kecil-tni.html>, diakses tgl 05 November 2020 Pukul 16:39 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/284790-sistem-pidana-dan-pemidanaan-di-dalam-pe-519b6c30.pdf> , diakses tgl 12 Maret 2021 Pukul 15:43 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, diakses tgl 11 Maret 2021 Pukul 14:57 WIB.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/5/101803002_file%205.pdf diakses pada tgl 12 Maret 2021 Pukul 15:18 WIB.

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-MILITER-YANG-TIDAK.pdf>, diakses Pada tgl 03 Agustus 2021 Pukul 11:56 WIB